

URGENSI PENGATURAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Putu Eka Pitriyantini, Fakultas Hukum Universitas Tabanan,
E-mail eka0504.putriarsana@gmail.com
Ni Ketut Sari Adnyani, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha,
E-mail sari.adnyani@undiksha.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.p12>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji pentingnya pengaturan perihal psikologi forensik pada sistem peradilan di Indonesia, penelitian ini membandingkan manfaat kajian psikologi forensik di negara-negara yang menggunakan psikologi forensik dalam sistem peradilanannya. Penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini terdapat norma kabur perihal dasar hukum psikologi forensik yaitu Pasal 183 dan 184 KUHAP pada sistem peradilan pidana serta norma kosong pada sistem peradilan perdata. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Sejarah Aturan Hukum. Hasil dari penelitian ini, hakekat psikologi forensik dalam system hukum yaitu karena kajian keilmuan ini memiliki kemampuan untuk mengetes di pengadilan, reformulasi, penemuan psikologi kedalam bahasa legal dalam pengadilan, dan menyediakan informasi bagi aparat penegak hukum sehingga mudah dimengerti. Urgensi dari pengaturan psikologi forensik dalam dalam sistem peradilan, merupakan sesuatu yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, hal ini dikarenakan antara hukum dan psikologi forensik memiliki hubungan yang erat dan penting. Hal ini dapat dilihat dari objek kajian dari keduanya yang menempatkan manusia sebagai objek kajian. Psikologi forensik dan hukum secara hakiki berasal dari rumpun keilmuan sosial, hal inilah yang kemudian berdampak pada keterlibatan psikologi terhadap pandangan-pandangan dalam sistem hukum.

Kata Kunci : *Indonesia; Psikologi Forensik; Sistem Peradilan*

ABSTRACT

This study aims to examine the importance of regulating the matter of forensic psychology in the justice system in Indonesia, this study compares the benefits of forensic psychology studies in countries that use forensic psychology in their justice system. The legal research used is a normative legal research method, in this study there are vague norms regarding the legal basis of forensic psychology, namely Articles 183 and 184 of the KUHAP in the criminal justice system and empty norms in the civil justice system. The research approach used is the statutory approach and the history of law approach. The results of this study, forensic psychology in the legal system is because this scientific study has the ability to test in court, reformulation, psychological discoveries into legal language in court, and provide information for law enforcement officials so that it is easy to understand. The urgency of regulating forensic psychology in the justice system is something that is needed to guarantee legal certainty, this is because law and forensic psychology have important relationship. This can be seen from the object of study of the two which place humans as the object of study. Forensic psychology and law essentially come from the social science, this is what then has an impact on psychology's involvement in views in the legal system.

Keywords: *Indonesia; forensik psychology; justice system*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo dan Richard Eliezer pada Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022, banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia. Apa motif dari pembunuhan berencana tersebut menjadi sorotan actual sepanjang tahun

2022 dan awal tahun 2023. Sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua digelar pada senin 17 Oktober 2022, sejak sidang perdana kasus ini, banyak pendapat ahli yang memberikan pendapat mengenai motif dibalik pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dikutip dari www.kompas.tv pada tanggal 26 Desember 2022, seorang ahli psikologi forensik menyebutkan terdakwa Richard Eliezer dalam tekanan Ferdy Sambo ketika membunuh Brigadir Yosua. Ahli psikologi forensik menyebutkan bahwa faktor kuasa juga menjadi salah satu faktor bahwa Eliezer harus patuh dan taat kepada Ferdy Sambo.¹ Dari kasus tersebut, psikologi forensik merupakan hal yang menarik untuk dikaji dan urgensinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Menurut Kaloeti, dkk, psikologi forensik merupakan bagian dari ilmu psikologi yang berhubungan dengan hukum, yang lebih menekankan pada aktivitas asesmen dan intervensi psikologis dalam proses penegakan hukum.² Adrianus Meliala menyebutkan, banyak istilah untuk menyebut psikologi forensik tergantung kebutuhannya, ada yang menyebutnya sebagai *psychology of law*, *psychology and law*, *psychology in law*, *psycholegal*, *legal psychology*, *psychology and criminology*, *psychology of crime*, *psychology of criminal behavior*, *psychology of abnormal behavior*, *psychology of court room*, *psychology of judicial sentencing*, *psychology of judges*, *police psychology*, *psychology for police officer*, *psychology for law enforcement work*, *psychology for person identification*, *psychology of prison*, *psychology in prison*, *psychology of punishment*, *psychology of imprisonment*, *investigative psychology* serta *forensik psychology*, namun umbrella concept nya hanya satu yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut yaitu psikologi forensik. Psikologi forensik merupakan penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum.³

Psikologi sebagai sebuah kajian ilmu yang mempelajari perihal manusia dan tingkah lakunya dalam hubungannya dengan orang lain, psikologi dihubungkan dengan kajian forensik maupun masalah urgensi atau kemanfaatannya dalam sistem peradilan di Indonesia menjadi sangat kontroversial, serta relative baru. Hal ini tentu wajar, karena literature yang mengkaji perihal psikologi forensik sangat minim. Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menjadi dasar bagi kajian psikologi forensik untuk masuk ke dalam sistem peradilan di Indonesia, namun tidak semua perkara melibatkan saksi ahli di bidang psikologi forensik. Penjelasan Pasal 184 KUHAP menyatakan, dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Artinya saksi ahli dapat bersaksi di persidangan jika dibutuhkan dan berdasarkan keyakinan hakim. Pasal 183 KUHAP menyatakan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dalam pernyataan Pasal 183 KUHAP tidak dijelaskan mengenai alat bukti yang mana yang memiliki kekuatan hukum lebih dominan. Dalam

¹ Dian Septiana, 2022, "Ahli Psikologi Forensik Sebut Richard Eliezer dalam Tekanan, Tak Kuasa Lawan Perintah Sambo", URL: <https://www.kompas.tv/article/362099/ahli-psikologi-forensik-sebut-richard-eliezer-dalam-tekanan-tak-kuasa-lawan-perintah-sambo>, diakses 9 April 2023

² Asa, A.I, "Psikologi Forensik sebagai Ilmu Bantu Hukum dalam Proses Peradilan Pidana", *Proceeding Series of Psychology*, 1, No.1 (2023):1-9

³ Sulmustakim, A. "Kedudukan Psikologi Forensik dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Kekerasan Terhadap Anak". *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6, No. 1(2021): 86-98

seluruh penelusuran norma dalam KUHAP, dasar hukum penggunaan kajian bidang ilmu psikologi forensik hanya bersifat opsional. Biasanya saksi ahli di bidang psikologi forensik hanya dipergunakan pada perkara-perkara dengan kemungkinan terdakwaanya mengalami gangguan jiwa.

Hakim dalam memutus perkara wajib mempertimbangkan unsur-unsur dalam hukum pidana yaitu unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya dan unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan⁴, sebenarnya disinilah letak pentingnya kajian ilmu psikologi forensik dalam menentukan unsur subjektif dalam suatu perkara pidana. Namun yang menjadi menarik, mengapa kesaksian forensik hanya berlaku pada ranah hukum pidana, apakah tidak perlu penggunaan kesaksian forensik pada ranah hukum perdata. Hukum Perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Sumber pokok hukum perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah kitab undang-undang hukum sipil (*Burgelijk Wetboek*), dan hukum acara peradilannya masih menggunakan HIR. Berdasarkan penelusuran norma yang berkaitan dengan penelitian ini didapatkan norma kabur dan norma kosong perihal dasar hukum psikologi forensik dalam sistem peradilan di Indonesia. Sehingga peneliti menganggap perlu kajian yang lebih mendalam perihal urgensi psikologi forensik dalam sistem peradilan Indonesia.

Perihal *state of art*, peneliti menelusuri beberapa penelitian yang mengkaji hal serupa. Penelitian yang berjudul, "Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana ditinjau pada Hukum Positif Indonesia", penulis Maulida Fathia Azhar dan Taun Taun diterbitkan pada Jurnal Meta-Yuridis pada tahun 2022. Tulisan ini, lebih menekankan pada pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan namun memiliki gangguan mental dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tindak pidana dengan pelaku memiliki gangguan kejiwaan.⁵ Tulisan yang berjudul, " Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia", penulis Fitri Melati Sopyani dan Triana Noor Edwina. Hasil penelitian ini lebih memfokuskan pada hubungan dan peranan antara psikologi forensik dengan bidang ilmu hukum⁶. Dari kedua tulisan tersebut tentunya berbeda dengan hasil penelitian pada artikel ini. Penelitian dengan judul, "**Urgensi Pengaturan Psikologi Forensik dalam Sistem Peradilan di Indonesia**", mengkaji hakekat dari kajian ilmu psikologi forensik dalam sistem peradilan di Indonesia serta urgensi dari pengaturan psikologi forensik pada peraturan perundang-undangan di Indonesia agar kajian psikologi forensik memiliki kepastian hukum.

⁴ Yuliantini, CDM, I. G. A. D. L& D. G. S, Mangku, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR)". *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, No.1 (2020): 48-58

⁵ Azhar, Fathia Maulida & Taun Taun, " Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Meta-Yuridis* 5, No.2 (2022): 160-170

⁶ Sopyani Melati Fitri & Edwina Noor Triana, " Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia", *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia* 1, No.1 (2021): 46-49

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apa hakekat dari psikologi forensik jika dikaitkan dengan sistem peradilan?
2. Apa urgensinya bidang ilmu psikologi forensik dalam sistem peradilan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan mengkaji pentingnya pengaturan perihal psikologi forensik pada sistem peradilan di Indonesia, penelitian ini membandingkan manfaat kajian psikologi forensik di negara-negara yang menggunakan psikologi forensik dalam sistem peradilannya. Selanjutnya hasil penelitian ini, bertujuan untuk memberikan pemikiran perihal pentingnya pengaturan psikologi forensik dalam sistem peradilan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi kajian psikologi forensik dalam ilmu hukum.

2. Metode Penulisan

Penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dari persepektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Sejarah Aturan Hukum. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam artikel ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti dalam artikel ini.⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hakekat Psikologi Forensik dalam Sistem Peradilan

Perspektif hukum memandang psikologis forensik menjadi berguna dalam berbagai sudut pandang terdapat pada permasalahan hukum yang dihadapi. Kajian psikologis forensik bertujuan untuk mengukur, memprediksi, atau menggambarkan fungsi emosional, perilaku, atau kognitif individu yang berhadapan dengan hukum. Psikologi forensik merupakan bagian dari psikologi social yang memadukan antara pengertian hukum dan ilmu tentang perilaku manusia. Berdasarkan kamus bahasa Inggris Oxford tahun 1659, kata "forensic" berasal dari kata "forum" yang artinya berbagai macam kajian ilmu hukum, ruang persidangan dan acara persidangan. Sedangkan psikologi memiliki pengertian ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir.⁸ Menurut *National Science Foundation Amerika Serikat* mengklasifikasikan ilmu psikologi sebagai bagian dari ilmu sains, teknologi, teknik, dan kajian matematika. Sedangkan lembaga pendanaan Kanada mengklasifikasikan psikologi dengan ilmu sosial dan humaniora.⁹

⁷ Pitriyantini, P. E., & Astariyani, N. L. G, Consequences of Non-compliance with the Constitutional Court Decision in Judicial Review of the UUD 1945. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*10, No.4 (2021): 702-715

⁸ Saleh, Adnan Achiruddin, *Pengantar Psikologi*, (Makasar, Aksara Timur, 2018), 5.

⁹ Neal, T. M., Martire, K. A., Johan, J. L., Mathers, E. M., & Otto, R. K. "The law meets psychological expertise: Eight best practices to improve forensik psychological assessment", *Annual Review of Law and Social Science* 18, (2022): 169-192

Berdasarkan sejarah, akhir tahun 1800-an kajian psikologi muncul sebagai disiplin ilmu yang berbeda dari ilmu antropologi, filsafat dan kedokteran. Ilmu psikologi pada awalnya muncul sebagai ilmu dasar, dengan unsur-unsur terapan. James McKeen Cattel merupakan psikolog pertama yang menggabungkan hukum dan psikologi dalam penelitiannya. Hasil penelitian Cattel dengan objek penelitian 56 mahasiswa tingkat akhir pada program psikologi Universitas Colombia, dinyatakan bahwa ingatan individu lebih valid daripada sekelompok orang yang telah berdiskusi. Kesimpulan penelitiannya tersebut diaplikasikan pada acara persidangan suatu perkara, bahwa sebaiknya kesaksian seorang saksi dikumpulkan secara mandiri untuk menjamin akurasi kesaksiannya tersebut, hal ini harus diserahkan kepada ahli psikologi forensik untuk dapat menilai akurasi dari ingatan saksi tersebut. Sayangnya hasil penelitian Cattel dianggap tidak bermanfaat, sehingga Cattel menghentikan penelitiannya. Setelah 12 tahun terdapat penelitian yang serupa yang dilakukan oleh Hugo Munsterberg dengan judul buku *On the Witness Stand: Essays on Psychology and Crime* (1908), sehingga Hugo Munsterberg disebut sebagai "Bapak Psikologi Forensik"

Kasus hukum pertama yang menggambarkan bagaimana pentingnya seorang saksi ahli psikologi dalam persidangan yaitu pada kasus "The Queen v Daniel McNaughton (1843)".¹⁰ Kasus ini merupakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Daniel McNaughton terhadap perdana menteri Inggris Robert Peel, berdasarkan keterangan Daniel McNaughton bahwa ia membunuh secara tidak sengaja karena ia dianiaya oleh Robert Peel pada saat itu. Putusan juri pada saat itu, membebaskan Daniel McNaughton dengan alasan Daniel McNaughton kegilaan. Kasus ini menjadi perdebatan mengenai makna "kegilaan" sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, karena terdakwa tidak bisa membedakan mana perilaku yang benar dan yang salah. Hal ini perlu konstruksi ilmiah untuk menentukan factor kejiwaan seseorang, maka diperlukan keterangan dari seorang ahli psikologi. Kasus "The Queen v Daniel McNaughton (1843)" dan hasil penelitian Cattel menjadi cikal bakal diaturnya penggunaan psikologi dalam hukum (psikologi forensik) dan suatu persidangan.

Berdasarkan literature professional, pengertian psikologi forensik dibagi menjadi dua defenisi yaitu defenisi umum, defenisi yang menyamakan psikologi forensik dengan psikologi dan hukum. Defenisi khusus yang membatasi psikologi forensik dengan bidang klinis dan praktis. Defenisi psikologi forensik menurut *Speciality Guidelines for Forensic Psychologist* adalah semua bentuk perilaku professional di bidang psikologi dengan memberikan bantuan langsung ke pengadilan dalam bentuk memfasilitasi masalah kesehatan mental seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Menurut *American Board of Forensic Psychology* dalam websitenya pada tahun 1998 menyatakan psikologi forensik merupakan penerapan ilmu psikologi dalam system hukum, dalam *Handbook of forensic psychology*, Bartol and Bartor tahun 1987 memberikan defenisi psikologi forensik dalam dua batasan, (1) psikologi forensik secara luas yaitu ilmu yang mengkaji aspek perilaku manusia yang berhubungan langsung dengan proses hukum; (2) psikologi forensik secara khusus, merupakan praktik professional psikologi berupa konsultasi yang berkaitan dengan system hukum baik pidana ataupun perdata.¹¹

Berdasarkan catatan perkembangan bidang kajian psikologi forensik, banyak pendapat yang berbeda perihal batasan psikologi forensik dalam ilmu hukum itu sendiri. Menurut Brown dan Campbell (2010), menyatakan banyak perbedaan defenisi

¹⁰ Gomberg, Linda, *Forensic Psychology 101*, (New York, Springer Publishing Company, 2018), 3

¹¹ Brigham, J. C, "What is forensik psychology, anyway?", *Law and Human Behavior* 23, No.3 (2019): 273-298

perihal psikologi forensik dan perihal sejauh mana tugas yang dilakukan oleh psikolog forensik. Menurut Bartol dan Bartol (2018), perbedaan batasan terhadap kajian psikologi forensik pasti mengalami perbedaan, alasan mengenai perbedaan pendapat perihal batasan-batasan kajian psikologi forensik terhadap ilmu hukum dikarenakan :

1. Selalu membedakan kajian akademik psikologi forensik dengan penerapannya dilapangan;
2. Defenisi yang berbeda-beda tentang psikologi forensik dari waktu ke waktu tergantung yuridiksi;
3. Banyaknya sub bagian-bagian psikologi forensik;
4. penggabungan profil pelaku dengan psikologi forensik.¹²

Psikologi forensik memiliki aspek penting dalam system hukum yaitu karena kajian keilmuaan ini memiliki kemampuan untuk mengetes di pengadilan, reformulasi, penemuan psikologi kedalam bahasa legal dalam pengadilan, dan menyediakan informasi bagi aparat penegak hukum sehingga mudah dimengerti. Seorang ahli psikologi forensik harus dapat menerjemahkan informasi psikologi kedalam kerangka legal. Menurut Nietzel, psikolog klinis dapat memainkan berbagai peran dalam system hukum, yang meliputi bidang :

1. *Law enforcement psychology*: mengadakan riset tentang aktivitas lembaga hukum dan memberikan pelayanan klinis langsung dalam mendukung aktivitas lembaga tersebut, misalnya melakukan fit dan proper test pada polisi yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi, memberikan konsultasi kepada polisi tentang individu yang terjerat kriminalitas;
2. *The psychology of litigation*: menitikberatkan pada efek-efek dari berbagai prosedur legal, yang biasanya digunakan pada pemeriksaan sipil dan criminal, misalnya menawarkan saran kepada pengacara tentang seleksi juri, mempelajari factor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan dan putusan juri;
3. *Correctional psychology*: memusatkan perhatian pada layanan psikologis terhadap individu yang ditahan sebelum dinyatakan sebagai narapidana atas suatu tindak pidana.¹³

Psikologi forensik, tidak hanya bermanfaat di bidang hukum pidana, namun negara-negara yang menganut system hukum *anglo-saxon (common law)* telah menggunakan kajian ilmu psikologi forensik dalam hukum perdata. Misalkan dalam hukum keluarga yang meliputi hak dasar dalam pernikahan, perjanjian pra-nikah, kompetensi sebagai orang tua, kewajiban-kewajiban yang ada antara orang tua dan anak, pernikahan, perceraian, hak asuh anak, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak dan segala yang terkait dalam bidang hukum perdata. Menurut avril eyewu edero dalam tulisannya yang berjudul "*Forensic Psychology: How it can help the court*" menyatakan, psikologi forensik sangat berguna baik dalam hukum perdata ataupun hukum pidana. Pada kasus perdata seperti kasus perceraian dan hak asuh anak, psikologi forensik sangat membantu pengadilan, dalam hal menganalisis psikologis para pihak misalkan dalam hal perebutan hak asuh anak, dan memberikan keterangan saksi ahli, alasan bahwa seseorang tidak boleh memiliki hak asuh anak. Dengan cara ini, kesejahteraan anak tetap diprioritaskan.

¹² M. Brown, Jennifer and A.H Horvath, Miranda, "*Forensik psychology : Ten Years On, The Cambridge Handbook of Forensik Psycholog*", (London, Cambridge University, 2021),1-19

¹³ Sulmustakim, A, Kedudukan Psikologi Forensik dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Kekerasan Terhadap Anak, *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6, No.1 (2021), 86-98

3.2 Urgensinya Psikologi Forensik dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Oleh sebab itu Indonesia berkewajiban menjamin warga negara untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman yaitu salah satunya peradilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Sebagai suatu sistem peradilan menunjukkan hukum dalam arti *in action*, yaitu hukum dalam mekanismenya atau dalam prosesnya melibatkan elemen hukum tidak hanya defenisi hukum baik tertulis ataupun tidak tertulis, tetapi juga melibatkan institusi atau actor hukum.

Istilah sistem peradilan, terdiri dari dua frasa kata, yaitu sistem dan peradilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas: susunan yang tertaur dari pandangan, teori, asas, dan metode. Menurut Shorde and Voich mendefenisikan sistem sebagai, *a set of interrelated parts, working indevendently and jointly, in pursuit of common objectives of the whole, with in a complex environment*. Frasa peradilan sendiri memiliki kata dasar adil. Pada hakikatnya, adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya. Menurut B. Arief Sidharta, hendaknya dibedakan antara istilah pengadilan dan peradilan. Peradilan merupakan institusi, pranata, dan proses, sedangkan pengadilan merupakan lembaga, organisasi, struktur, dan badan peradilan. B. Arief Sidharta juga menegaskan bahwa peradilan merupakan pranata yang diciptakan atau tercipta di dalam masyarakat untuk menyelesaikan konflik atau sengketa secara imparsial, dijalankan dengan menggunakan kaidah hukum positif, berlaku umum, secara teratur dan terorganisasi serta objektif.

Beberapa istilah tersebut, terlihat jelas bahwa sistem peradilan merupakan bagian dari sistem hukum secara *in action*. Friedman menyatakan sistem hukum yang tengah berlaku harus berisikan tiga komponen yaitu :

1. Komponen structural, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya pengadilan sebagai contoh yang jelas;
2. Komponen kedua adalah substansi, yaitu ketentuan-ketentuan, alasan-alasan hukum atau kaidah-kaidah hukum (termasuk yang tidak tertulis, yang merupakan hasil actual yang dibentuk oleh sistem hukum;
3. Komponen ketiga adalah sikap publik dan nilai-nilai atau budaya hukum yang memberikan pengaruh positif atau negative kepada tingkah laku yang bertemali dengan hukum atau pranata hukum.

Pernyataan Friedman tersebut diatas merupakan hukum sebagai suatu sistem. Dalam praktiknya, hukum sebagai sistem maka ketiga komponen itu mempunyai hubungan yang erat sekali. Struktural, dipengaruhi secara timbal balik oleh substansi dan demikian pula structural dan substansi dipengaruhi pula oleh komponen sikap publik dan nilai-nilai. Dengan demikian, apa yang telah dikerjakan oleh pengadilan sebenarnya tidak lain daripada gambaran bekerjanya sistem hukum sebagai satu kesatuan.¹⁴

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, sistem peradilan di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

¹⁴ Husin,Kadri & Husin, Budi Rizki *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika,2022). 24

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kesemuanya memiliki hukum acara peradilan yang berbeda-beda. Penelitian ini berfokus pada urgensi pengaturan psikologi forensik dalam sistem peradilan di Indonesia yang terfokus pada bidang hukum pidana dan hukum perdata.

Hukum pidana menurut Kansil dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia" menyatakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, dari defenisi tersebut dapat dinyatakan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Hukum pidana termasuk hukum materiil, yaitu hukum yang mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana orang dapat dihukum. Sedangkan hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana disebut sebagai hukum pidana formil (hukum acara pidana). Pada peradilan pidana, aturan yang dipergunakan dalam persidangan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terdapat tiga tingkatan dalam pelaksanaan hukum acara pidana yaitu: (1) pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*); (2) pemeriksaan dalam sidang pengadilan (*eindonderzoek*); (3) pelaksanaan hukuman (*strafexecutie*). Peranan psikologi forensik atau ahli psikologi forensik sangat dibutuhkan dalam pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan suatu tindakan pengusutan dan penyelidikan apakah sesuatu sangkaan itu benar-benar beralasan atau mempunyai dasar-dasar yang dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak. Berdasarkan Pasal 120 KUHAP dinyatakan, dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus; ahli tersebut mengangkat sumpah di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Berdasarkan pernyataan pasal tersebut, diasumsikan jika diperlukan ahli psikologi forensik pada saat pengumpulan alat bukti, maka penyidik dapat mempergunakan ahli psikologi forensik. Namun dalam pernyataan pasal ini menjadi kabur karena tidak menjelaskan siapa "orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus" tersebut. Kemudian pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan, peranan ahli psikologi forensik diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Lebih lanjut hal tersebut diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pada penjelasan Pasal 186 KUHAP menyatakan keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan berdasarkan sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Berdasarkan penelusuran norma dalam KUHAP, tidak terdapat aturan khusus yang mengatur perihal saksi ahli psikologi forensik, dapat diasumsikan bahwa saksi ahli psikologi forensik tidak terlalu diperlukan dalam sistem peradilan di Indonesia, apalagi terdapat pernyataan pada penjelasan Pasal 184 KUHAP yang pada dasarnya

memberikan kewenangan pada hakim untuk menentukan alat bukti yang sah sesuai dengan keyakinan hakim.

Berdasarkan hasil penelitian Andy Griffiths dan Rebecca Milne dalam bukunya yang berjudul, "*The Psychology of Criminal Investigation: From Theory to Practice*", bahwa studi tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan kejahatan telah dimulai selama lebih dari 100 tahun. Dimulai pada tahun 1908 dengan objek pengakuan saksi dan pengakuan tersangka pada kasus Munsterburg.¹⁵ Hasil penelitian Sopyani dan Edwina pada tahun 2021 menyatakan bahwa psikologi forensik diperlukan untuk mengungkapkan kasus kriminal di masyarakat, terutama terhadap kasus yang membutuhkan identifikasi psikologi pelaku dan korban kejahatan. Peranan psikologi forensik dalam hal ini sangatlah penting karena dapat memberikan gambaran yang utuh tentang kepribadian pelaku dan korban sehingga aparat penegak hukum bisa memberikan perlakuan yang tepat dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus yang ada.¹⁶ Pemahaman tentang hubungan psikologi forensik dalam sistem peradilan pidana, memiliki hubungan yang erat dan penting. Hal ini dapat dilihat dari objek kajian dari keduanya yang menempatkan manusia sebagai objek kajian. Dalam hal penyelesaian suatu perkara hukum, tentunya tidak lepas dari sifat psikologis, karena melibatkan manusia di dalamnya. Psikologi forensik dan hukum secara hakiki berasal dari rumpun keilmuan sosial yang berusaha menjadi otoritas sosial, fakta sosial, maupun kerangka sosial yang diakui secara luas. Hal inilah yang kemudian berdampak pada keterlibatan psikologi terhadap pandangan-pandangan dalam sistem hukum.¹⁷

Menurut Marchel R. Maramis dalam tulisannya yang berjudul "Peran Ilmu Forensik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual dalam Dunia Maya (Internet) menyatakan bahwa ilmu forensik/psikologi forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan dengan tujuan penetapan hukum dan pelaksanaan hukum dalam sistem peradilan hukum pidana maupun hukum perdata. Namun di Indonesia untuk sengketa dalam peradilan hukum perdata sama sekali tidak mengatur penggunaan psikologi forensik. Hukum Perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak.¹⁸ Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara lain.¹⁹ Untuk menjalankan hukum perdata di persidangan, dipergunakan hukum acara perdata. Hukum acara perdata merupakan peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk mengajukan suatu perkara perdata ke pengadilan dan juga mengatur bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum. Peraturan mengenai hukum acara perdata di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda (HIR dan RBG) maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Contohnya sengketa hak asuh anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait sengketa tersebut yaitu diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

¹⁵ Griffiths, A., & Milne, R, *The psychology of criminal investigation: From theory to practice*. (London, Routledge, 2018), 1

¹⁶ Asa, A.I, *Op, cit*.

¹⁷ Kaloeti, dkk. *Psikologi Forensik*, (Yogyakarta, Psikosain, 2019), 1

¹⁸ H. S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2021), 6

¹⁹ Meliala, Djaja, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2014), 1

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tersebar di beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan sengketa hak asuh anak seperti contoh yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 126 K/Pdt/ 2001. Serta hukum acara yang dipergunakan dalam sidang perdata masih didasarkan pada *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBG). Khusus mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR yang menyatakan, maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu bukti dengan surat; bukti dengan saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah. Dari penelusuran pasal-pasal yang diatur dalam HIR, tidak ditemukan pengaturan perihal penggunaan saksi ahli psikologi forensik, hal ini diwajarkan karena HIR merupakan warisan pemerintah Hindia-Belanda, dimana HIR belum bisa menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat. Negara-negara seperti Amerika dan Inggris, penggunaan psikologi forensik dalam hukum perdata sangatlah lumrah. Pada kasus sengketa hak asuh anak setelah perceraian. Psikologi forensik sangat berguna untuk menilai kesehatan mental anak. Seperti evaluasi terhadap pola asuh orang tua terhadap anak, kekerasan dalam keluarga, pelecehan seksual atau penggunaan narkoba dan yang lainnya. Yang kesemua hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan oleh hakim sebagai dasar untuk memutuskan sengketa hak asuh anak. Pada intinya penerapan psikologi forensik dalam sengketa hak asuh anak adalah untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan anak pasca perceraian.²⁰ Di Amerika Utara, hakim diharapkan untuk mempertimbangkan validitas bukti ahli sebelum menghadirkannya di pengadilan, dalam praktiknya validitas bukti ahli hanya terjadi jika diminta oleh salah satu pihak.²¹

Perkembangan suatu ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak lepas dari kondisi dan situasi peradaban manusia itu sendiri. Semakin kompleks segala problematika yang dihadapi manusia, maka hal tersebut akan berdampak pada upaya pengembangan dari suatu ilmu pengetahuan. Persoalan yang dihadapi manusia tidak bisa kemudian diselesaikan hanya mengandalkan pada satu perspektif pengetahuan, melainkan antar ilmu pengetahuan satu dengan yang lain dimungkinkan untuk saling berhubungan agar dapat menjawab suatu tantangan peradaban.

4. Kesimpulan

Hakekat psikologi forensik dalam system hukum yaitu karena kajian keilmuan ini memiliki kemampuan untuk mengetes di pengadilan, reformulasi, penemuan psikologi kedalam bahasa legal dalam pengadilan, dan menyediakan informasi bagi aparat penegak hukum sehingga mudah dimengerti. Seorang ahli psikologi forensik harus dapat menerjemahkan informasi psikologi kedalam kerangka legal. Pemahaman tentang hubungan psikologi forensik dalam sistem peradilan tentu memiliki hubungan yang erat dan penting. Hal ini dapat dilihat dari objek kajian dari keduanya yang menempatkan manusia sebagai objek kajian. Psikologi forensik dan hukum secara hakiki berasal dari rumpun keilmuan sosial, hal inilah yang kemudian berdampak pada keterlibatan psikologi terhadap pandangan-pandangan dalam sistem hukum. Oleh karena itu urgensi pengaturan psikologi forensik dalam sistem peradilan di Indonesia menjadi penting, baik pada bidang hukum pidana dan hukum perdata. Seharusnya pemerintah Indonesia, mulai memperbaiki hukum acara peradilan pidana dan perdata yang sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Dan mulai mempertimbangkan pengaturan psikologi forensik secara tegas dalam peraturan

²⁰ Austin, W. G., & Rappaport, S, Parental gatekeeping forensik model and child custody evaluation: Social capital and application to relocation disputes. *Journal of Child Custody* 15, No.1(2018): 55-75

²¹ Neal, T. M., Martire, K. A., Johan, J. L., Mathers, E. M., & Otto, R. K, *Op.cit.*

perundang-undangan yang ada, karena tidak semua hakim paham perihal ilmu psikologi forensik

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gomberg, Linda, *Forensic Psychology 101*, New York: Springer Publishing Company, 2018.
- Griffiths, A., & Milne, R, *The psychology of criminal investigation: From theory to practice*. London;Routledge,2018.
- Husin,Kadri & Husin, Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika,2022.
- H. S ,Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta;Bumi Aksara,2022.
- Kaloeti, dkk. *Psikologi Forensik*, Yogyakarta ;Psikosain,2019
- M. Brown, Jennifer and A.H Horvath, Miranda, *Forensik psychology : Ten Years On*, The Cambridge Handbook of Forensik Psycholog, London, Cambridge University, 2021.
- Meliala, Djaja, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung; Nuansa Aulia, 2014.
- Saleh, Adnan Achiruddin, *Pengantar Psikologi*, Makasar, Aksara Timur, 2018.

Jurnal

- Asa, A.I, "Psikologi Forensik sebagai Ilmu Bantu Hukum dalam Proses Peradilan Pidana", *Proceeding Series of Psychology*, 1, 1 (2023):1-9
- Austin, W. G., & Rappaport, S, Parental gatekeeping forensik model and child custody evaluation: Social capital and application to relocation disputes. *Journal of Child Custody* 15,1(2018): 55-75
- Azhar, Fatia Maulida & Taun Taun, " Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Meta-Yuridis* 5, No.2 (2022): 160-170
- Brigham, J. C, "What is forensik psychology, anyway?", *Law and Human Behavior* 23, 3 (2019): 273-298
- Neal, T. M., Martire, K. A., Johan, J. L., Mathers, E. M., & Otto, R. K. "The law meets psychological expertise: Eight best practices to improve forensik psychological assessment", *Annual Review of Law and Social Science* 18, (2022): 169-192.
- Pitriyantini, P. E., & Astariyani, N. L. G, Consequences of Non-compliance with the Constitutional Court Decision in Judicial Review of the UUD 1945. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*10, 4 (2021): 702-715.
- Sopyani Melati Fitri & Edwina Noor Triana, " Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia", *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia* 1, No.1 (2021): 46-49
- Sulmustakim, A. "Kedudukan Psikologi Forensik dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Kekerasan Terhadap Anak". *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6, 1(2021): 86-98
- Yuliantini, CDM, I. G. A. D. L& D. G. S, Mangku, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR)". *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, 1 (2020): 48-58

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258

Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6401

Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050

Het Herziene Indonesische Reglement (HIR)

Reglement Buitengewesten (RBG)